

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 10/KA.01/JI-15/04/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, dipandang perlu adanya penilaian penyusutan arsip yang merupakan sarana penting untuk mengurangi volume arsip;

b. bahwa penilaian arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip inaktif Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto untuk disusutkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan nilai guna arsip;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kot (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Kepala Arsip Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1250);
7. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1251);
8. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1252);
9. Peraturan Badan Pengwas Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1254);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penilai Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA

mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua

- Menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaporkan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip kepada Sekretaris Jenderal;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan penilaian arsip;
- Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penilaian arsip.

2. Sekretaris

- Mengelola administrasi penyelenggaraan penilaian arsip;
- Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
- Menyiapkan laporan kegiatan penyelenggaraan penilaian arsip.

3. Anggota

- Menyeleksi arsip yang akan dinilai dan disusutkan;
- Membuat daftar arsip yang dinilai dan disusutkan;
- Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penilaian;
- Membuat notulen hasil rapat penilaian;
- Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rapat penilai arsip;
- Menyiapkan administrasi kegiatan penilaian arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penilai Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto;

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 12 April 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Mojokerto



Ach. Suprayogi, S.E.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Mojokerto
Nomor : 10/KA.01/JI-15/04/2026
Tanggal : 12 April 2026

PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ach. Suprayogi, S.E	Ketua	Kepala Sekretariat
2	M. Afan Ferdiansyah	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
3	Fendi Teguh Cahyono	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
4	Kiki Pristanti	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
5	Siti Masfufah	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
6	Risman Ristayuda	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
7	Azza Fiika Zahra Haqiqi	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
8	Sugeng Pribadi	Anggota	Staf Sub Bagian Administrasi
9	M. Yusa' Sa'dillah	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
10	Rizky Amalia Roifany	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
11	Varyzto Arya Perdana	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
12	Khusnul Danny Rahayu	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
13	Dewanda Setiawan Putri	Anggota	Staf Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
14	Septian Yogi Maschuri	Anggota	Staf Sub Bagian Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
15	Ahmad Basori	Anggota	Staf Sub Bagian Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
16	Dita Ayu Alisya	Anggota	Staf Sub Bagian Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Ditetapkan di Mojokerto
Pada Tanggal 12 April 2026

Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Mojokerto



Ach. Suprayogi, S.E.